

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

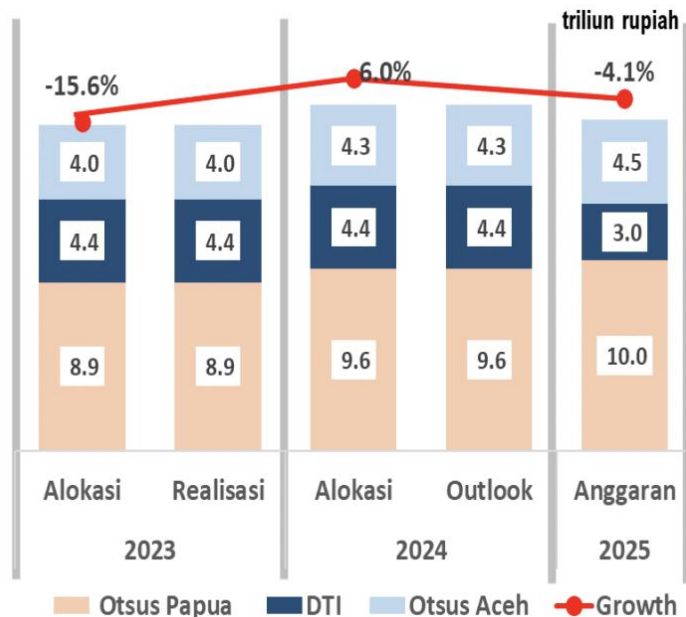
Akuntabilitas penggunaan anggaran pada organisasi publik masih menjadi sorotan publik. Hal ini karena banyaknya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu, program – program yang dirumuskan sebagai realisasi dari anggaran yang tersedia cenderung masih sebatas formalitas serta hanya menguntungkan pihak tertentu.

Jumlah anggaran publik bukan menjadi satusnya penentu kemajuan daerah. Hal ini karena pengelolaan anggaran menjadi kunci utama, walaupun jumlahnya terbatas, namun dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab maka akan melahirkan kemajuan daerah. Begitupun sebaliknya, anggaran yang besar dengan program yang tidak tepat sasaran tidak akan berdampak signifikan dalam pembangunan daerah.

Salah satu fenomena yang penting untuk menjadi perhatian yakni pada pengelolaan anggaran otonomi khusus. Hal ini karena salah satu tuntutan yang menyebabkan lahirnya otonomi khusus yakni adanya ketimpangan pembangunan, sehingga pemerintah pusat melahirkan kebijakan otonomi khusus untuk beberapa provinsi di Indonesia.

Pemerintah pusat telah menetapkan dua otonomi khusus di Indonesia. Adapun daerah tersebut meliputi Provinsi Aceh dan Papua. Walaupun saat ini Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi yakni provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Adapun perkembangan otonomi khusus dalam 3 tahun terakhir yakni sebagai berikut :

Gambar 1. 1. Diagram Perkembangan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 – 2025



Sumber : Kementerian Keuangan, 2025

Data ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus untuk Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, realisasi juga sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Namun demikian, keluhan dan tuntutan masyarakat Papua masih menjadi hal yang rutin ditemui. Selain itu, pemerintah dianggap masih kurang perhatian terhadap Papua.

Otonomi khusus terhadap Papua pertama kali diberikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu provinsi pemekaran baru di Papua yakni provinsi Papua barat Daya. Sebagai provinsi baru, tentunya memiliki kompleksitas masalah. namun demikian, kehadiran dana otsus dapat mempercepat pembangunan yang ada. Namun demikian, penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tersebut tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun jumlah dana otonomi khusus untuk sektor Pendidikan untuk Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Adapun anggaran untuk dua tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Jumlah Dana Otonomi Khusus untuk Sektor Pendidikan

No	Tahun	Jumlah Dana Otsus Bidang Pendidikan
1.	2023	Rp105.001.229.550,-
2.	2024	Rp49.658.107.200,-

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Jumlah dana otonomi khusus untuk bidang Pendidikan termasuk dalam kategori yang cukup besar. Namun terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sekitaran 50%. Sementara dana Dana Otsus untuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yakni sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Jumlah Dana Otsus untuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

No	Tahun	Jumlah Dana Otsus untuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
1.	2023	Rp39.960.000.000,-
2.	2024	Rp37.000.000.000,-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Data ini menunjukkan bahwa untuk alokasi dana untuk perguruan tinggi negeri dan swasta juga mengalami penurunan signifikan. Namun demikian, dalam pengelolaannya ditahun 2023 terdapat temuan inspektorat. Adapun temuan inspektorat sebesar Rp 5.071.259.845,- namun untuk pengembalian hanya mencapai Rp.4.334.817.235,-. Walaupun demikian untuk tahun 2024 tidak ada lagi temuan dari Inspektorat. Hal ini menandakan pengelolaan dan penggunaan dana otsus untuk bidang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan akuntabel.

Berdasarkan observasi awal penulis, ditemukan beberapa masalah dalam hal akuntabilitas Birokrasi pengelolaan dana otsus yakni meliputi, *pertama* penggunaan dana otsus untuk bidang Pendidikan masih ditemukan tidak sejalan dengan standar operasional prosedur dan regulasi yang berlaku. *kedua*, masih banyaknya tuntutan masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari dana otsus di provinsi papua barat daya. *ketiga*, masih ditemukannya alokasi dana yang tidak sejalan dengan prioritas dana otsus itu sendiri. *Keempat*, masih adanya indikasi dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana otsus dan kelima, masih adanya penggunaan anggaran diluar kewenangan pimpinan serta sistem administrasi keuangan yang masih lemah, menyebabkan inefisiensi penggunaan dana. Dari berbagai masalah ini, bidang pendidikan yang merupakan salah fokus alokasi otonomi khusus menjadi hal yang memiliki dinamika dan tantangan yang kompleks.

Masalah di atas memiliki keterkaitan dengan teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Romzek and Dubnick (2018). Dimana dalam teori ini dijelaskan 4 dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas politik. Dari keempat dimensi ini,

penelitian ini memfokuskan pada dimensi akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan dana otonomi khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya terhadap standar operasional dan prosedur (SOP) penggunaan dana otonomi khusus?
2. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan pada penggunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya?
4. Bagaimana Kejelasan tugas dan wewenang penggunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya?

B. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis tingkat Kepatuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya terhadap standar operasional dan prosedur (SOP) penggunaan dana otonomi khusus.
2. Menjelaskan dan menganalisis pengawasan internal yang dilakukan pada penggunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.
4. Menjelaskan dan menganalisis Kejelasan tugas dan wewenang penggunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis
Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi terkhusus dalam kajian akuntabilitas publik dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait mengenai akuntabilitas publik pada pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan terkait akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya anggaran otonomi khusus khususnya pada bidang Pendidikan.

D. Kajian Literatur

1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas birokrasi telah menjadi jargon yang terus diperbincangkan dan menjadi harapan publik terhadap institusi pemerintah dalam pengelolaan serta pengambilan kebijakan publik. Rakhmat (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pejabat publik yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya. Akuntabilitas dalam administrasi publik sering dikaitkan dengan konsep *responsibility* (dapat dipertanggungjawabkan), *answerability* (dapat dipertanyakan), *blameworthiness* (dapat disalahkan), dan *liability* (tidak bebas dari tanggung jawab) (Djalil, 2014).

Secara luas, akuntabilitas politik mencakup lembaga publik dan birokrasi dalam mengendalikan harapan internal maupun eksternal. Romzek dan Dubnick (2018) mengidentifikasi empat jenis akuntabilitas publik: birokrasi, politik, profesional, dan legal. Jabra dan Dwivedi (1995) menambahkan akuntabilitas moral sebagai aspek penting dalam sistem akuntabilitas publik.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap kebijakan dan hasil kerja birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Djalil (2014) menguraikan lima ciri pemerintahan yang akuntabel:

- a) Menyajikan informasi pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat.
- b) Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
- c) Menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik.
- d) Memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
- e) Menjadi sarana bagi publik dalam menilai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas birokrasi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan agen publik melalui hubungan formal antara atasan dan bawahan, dengan standar regulasi yang jelas serta pengawasan ketat. Akuntabilitas legal bergantung pada mekanisme hukum dan kebijakan yang memungkinkan publik mengkritisi kebijakan birokrasi dan perilaku pejabat publik.

Akuntabilitas profesional muncul dalam penyelesaian masalah kompleks yang membutuhkan keahlian teknis. Sementara itu, akuntabilitas publik menekankan demokrasi dengan memastikan kepatuhan terhadap otoritas publik. Pejabat dan agen publik harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara politik, sementara masyarakat berhak mengkritisi kebijakan pemerintah. Jabra dan Dwivedi (1998) menegaskan bahwa praktik akuntabilitas bervariasi antar profesi, bergantung pada norma dan etika yang berlaku.

Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (*agencies*) dan birokrat untuk mengendalikan berbagai harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Konsep akuntabilitas dalam administrasi publik menurut Romzek and Dubnick (2018) mencakup

empat model itu akuntabilitas birokrasi, hukum, profesional, dan politik. Adapun analisis teori ini sebagai berikut :

Gambar 1. 2. Model Akuntabilitas Romzek and Dubnick

		Source of Agency Control	
		Internal	External
Degree of Control Over Agency Actions	High	1. Bureaucratic	2. Legal
	Low	3. Professional	4. Political

Sumber: Romzek and Dubnick, 2018

Adapun penjelasan masing – masing indikator menurut Romzek and Dubnick (2018) yakni sebagai berikut

a) Akuntabilitas Birokrasi (*Bureaucratic Accountability*)

Akuntabilitas birokrasi berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Dalam sistem ini, birokrat bertanggung jawab kepada atasan mereka dalam struktur hirarki yang ketat. Akuntabilitas ini sering digunakan dalam lembaga pemerintah untuk memastikan konsistensi dan efisiensi administrasi.

Adapun indikator akuntabilitas birokrasi meliputi Kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur (SOP), Pengawasan ketat dari atasan dan auditor internal, Adanya sanksi bagi pelanggaran aturan birokrasi. dan Kejelasan tugas dan wewenang dalam organisasi.

b) Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*)

Akuntabilitas politik memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab kepada pemimpin politik, legislatif, atau masyarakat yang memilih mereka. Sistem ini umumnya digunakan dalam negara demokrasi, dimana publik memiliki peran dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Adapun Indikator akuntabilitas politik meliputi Pertanggungjawaban kepada eksekutif dan legislative, Responsivitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat, Mekanisme pemilu dan pengawasan politik dan Transparansi dalam kebijakan publik.

c) Akuntabilitas Profesional (*Professional Accountability*)

Akuntabilitas profesional berlaku bagi pejabat publik yang bekerja di bidang teknis atau spesialis, seperti dokter, insinyur, dan akademisi. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan didasarkan pada standar etika dan kompetensi profesional, bukan hanya perintah birokrasi atau tekanan politik.

Adapun Indikator akuntabilitas profesional meliputi Kepatuhan terhadap kode etik profesi, Peningkatan kompetensi dan keahlian secara berkelanjutan, Evaluasi kinerja oleh asosiasi profesi atau badan sertifikasi

dan Kemampuan memberikan solusi yang berbasis keilmuan dan praktik terbaik.

d) Akuntabilitas Legal (*Legal Accountability*)

Akuntabilitas legal mengacu pada kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan formal yang mengikat birokrasi dan pejabat publik. Sistem ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diawasi oleh lembaga yudikatif atau badan pengawas independen.

Adapun Indikator akuntabilitas legal meliputi Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan oleh lembaga hukum atau Ombudsman, Adanya sanksi hukum bagi pelanggaran regulasi dan Hak publik untuk menggugat keputusan birokrasi yang dianggap merugikan.

Model akuntabilitas Romzek dan Dubnick (2018) menunjukkan bahwa sumber kontrol dan tingkat otonomi menentukan jenis akuntabilitas yang berlaku dalam birokrasi publik. Dalam praktiknya, keempat jenis akuntabilitas ini sering berjalan secara bersamaan, tergantung pada konteks dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah.

2. Otonomi Khusus Papua

Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, otonomi khusus diberikan dalam rangka untuk mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; memberikan penghargaan atas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua; serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi ada kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya. Kebijakan otonomi khusus adalah salah satu kewenangan yang bersifat luas terhadap pengaturan dan pengurusan diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (S. N. Wijayanti, 2016).

Kehadiran Otonomi khusus di Tanah Papua memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Masyarakat Papua agar dapat mengatur rumah tangganya, memang pada dasarnya Otonomi Khusus adalah kewenangan Khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Masyarakat Papua. (Setia Hadi Tunggal, 2007)

Dana otonomi khusus Papua dialokasikan untuk membiayai kegiatan Provinsi dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Otonomi khusus Papua terletak pada Provinsi, selanjutnya Provinsi melakukan pendistribusian pada Kabupaten/Kota (Trijono, 2013:137). Adapun dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dihubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global (Salosa dan Maryunani, 2013: 170-171)

Otonomi khusus telah menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Pada penelitian ini penulis sangat tertarik menulis terkait implementasi pengelolaan dana Otsus di provinsi Papua Barat Daya, dan provinsi ini merupakan provinsi baru yang memulai sesuatu yang baru dalam pengelolaan dana otsus khususnya pada bagian keuangan berdasar pada penggunaan pendanaan Otsus telah ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2021. Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otsus Sebesar 2,25%, Dari Dau Nasional, Dana Tambahan Infrastruktur.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat secara rinci melihat perbedaan antara penelitian akuntabilitas publik pengelolaan dana otsus dengan penelitian-penelitian akuntabilitas publik yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka dapat dianalisis melalui matriks perbandingan berikut ini. Matriks ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek kunci dari setiap penelitian, memungkinkan pembaca untuk dengan mudah mengidentifikasi keunikan dan kontribusi spesifik dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi terdahulu dalam bidang kapasitas organisasi.

Tabel 1. 3. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis,Tahun dan Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
1	Jemmi Burdam Beatus Mendelson Laka (2022) Efektivitas Dana Otonomi Khusus Dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor	berbagai kendala pelaksanaan Otsus memperlihatkan bahwa ketidakberhasilan penerapan Otsus dalam merespon tuntutan masyarakat akan suatu tata penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan di Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	Membahas terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua	Penelitian ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas publik
2	Aprianto L. Kuddy (2018) Partisipasi Masyarakat, Transparansi	pengawasan internal yang seharusnya dilakukan Inspektorat belum optimal. DPRP juga kurang optimal dalam menjalankan	Penelitian ini sama – sama membahas keterlibatan publik dalam	Penelitian ini lebih fokus pada akuntabilitas publik

No	Penulis,Tahun dan Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	Anggaran, Dan Peran Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai	fungsi pengawasannya terhadap program/kegiatan. Demikian halnya dengan MRP yang kurang mendapat ruang dalam melaksanakan pengawasan, sedangkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 telah memberi mandat agar pengawasan dana otonomi khusus dilakukan oleh ketiga instansi tersebut.	pengelolaan dana otsus.	termasuk didalamnya akuntabilitas politiknya
3	Ahmad Junaedi dan Suswanta (2021) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua	Dalam kurun waktu 20 tahun pelaksanaan Otonomi khusus masih menyisakan permasalahan khususnya pada persoalan pengelolaan dana Otonomi khusus sehingga dampak dari ketidak efektifan penggunaan dana ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Selain itu adanya faktor politik yang kerap kali menjadi hambatan dalam pengelolaan dana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini didasarkan pada fakta penerapan Otsus pada tahun-tahun sebelumnya yang masih mengalami permasalahan yang sama.	Membahas terkait akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus papua	Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan akuntabilitas yakni politik, birokrasi, legal dan profesional.
4	Hilma Lathifah, Aldri Frinaldi, Asnil, Nora Eka Putri (2024) Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem	keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan transparansi keuangan dan mendorong akuntabilitas pejabat publik, namun terdapat hambatan seperti kurangnya ruang	Membahas terkait akuntabilitas birokrasi pada keuangan daerah	Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan dana otonomi khusus dan pendekatan

No	Penulis,Tahun dan Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	komunikasi publik dan literasi digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat secara lebih inklusif serta penerapan teknologi informasi yang lebih luas. Dengan demikian, integrasi akuntabilitas partisipatif dan digitalisasi keuangan daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.		teori Romzek and Dubnick (2018)
5	Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab (2020) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo	pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> , mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan.	Membahas terkait akuntabilitas keuangan pemerintah	Penelitian ini lebih fokus pada akuntabilitas keuangan pada penggunaan dana otonomi khusus Papua

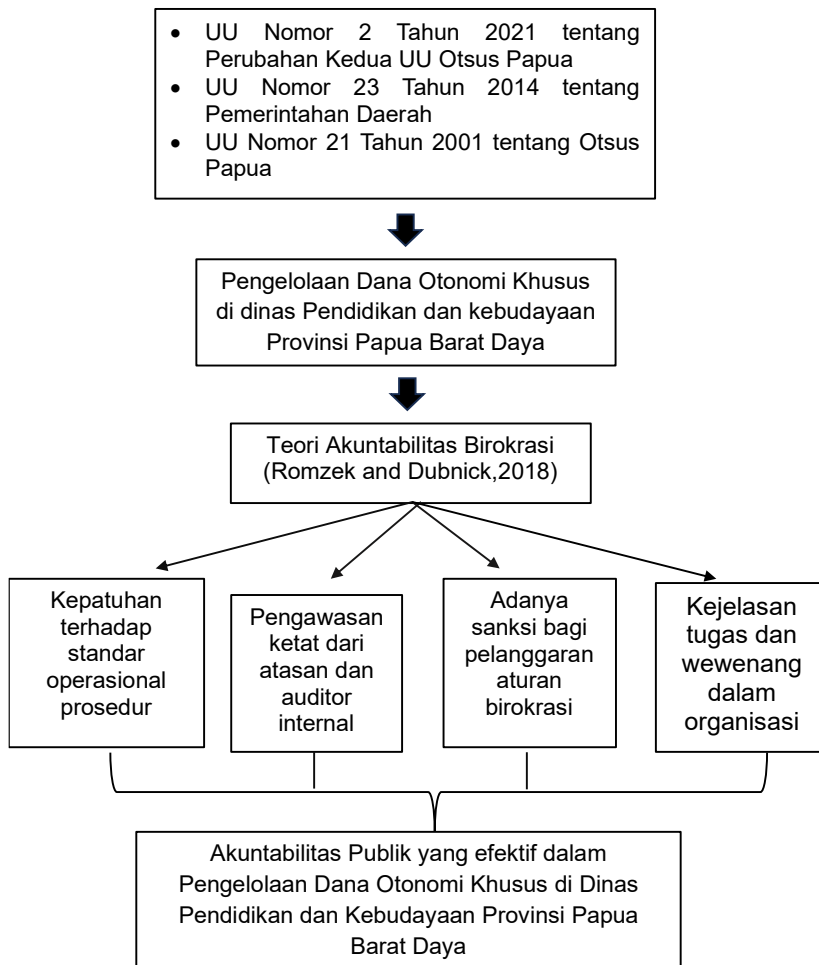
F. Kerangka Pikir

Pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat Daya merupakan isu yang krusial dalam konteks pemerintahan daerah, terutama dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Namun, dalam implementasinya, sering muncul berbagai tantangan terkait efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Otsus dengan menggunakan pendekatan teori akuntabilitas publik yang dikembangkan oleh Romzek dan Dubnick (1990).

Romzek dan Dubnick mengidentifikasi empat dimensi akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas politik, birokrasi, profesional, dan legal. Masing-masing dimensi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana Otsus dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Dari analisis ini selanjutnya dirumuskan rekomendasi akuntabilitas publik yang efektif dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Gambar 1. 3. Bagan Kerangka Pikir



G. Desain Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena akuntabilitas publik pada pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap pemahaman mendalam tentang akuntabilitas publik khususnya berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi, politik, profesional dan legal. Dengan menggunakan desain studi kasus, penelitian ini bertujuan akuntabilitas publik pada Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan desk survey untuk analisis teoritis. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung kondisi pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya, sementara wawancara mendalam dengan berbagai pemangku

kepentingan - termasuk pejabat provinsi dan kabupaten/kota, DPRD, tokoh adat dan masyarakat.

Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi akuntabilitas birokrasi pada pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini mencakup analisis terhadap akuntabilitas yang dijalankan saat ini serta berbagai tantangan akibat keterbatasan yang dimiliki. Dengan memahami dan menafsirkan makna dari fenomena yang diamati, Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang akuntabilitas publik pada pengelolaan dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Daya., serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik pada pengelolaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus mengkaji tentang kapasitas organisasi dalam konteks pengelolaan dana otonomi khusus, dengan fokus pada salah satu indikator teori akuntabilitas publik yakni akuntabilitas birokrasi yang dikemukakan Romzek and Dubnick (2018). Studi ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas birokrasi Pada Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. Adapun dimensi akuntabilitas birokrasi yakni sebagai berikut:

- a) Dimensi Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Hal ini meliputi kepatuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya terhadap standar operasional dan prosedur (SOP) penggunaan dana otonomi khusus di bidang Pendidikan.
- b) Dimensi pengawasan ketat dari atasan dan auditor internal. Hal ini meliputi pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dan pengawasan auditor internal oleh inspektorat terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
- c) Dimensi adanya sanksi bagi pelanggaran aturan birokrasi. Hal ini meliputi jenis dan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
- d) Dimensi kejelasan tugas dan wewenang dalam organisasi. Hal ini meliputi Kejelasan tugas dan wewenang serta program yang dihadirkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Dalam penggunaan dana otonomi khusus.

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1. 4. Informan Penelitian

No	Informan kunci	No	Informan
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat daya	1	Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Barat daya
2	Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Papua Barat daya	2	Kepala Sekolah SMA Golden Gate
		3	Wakil rektor II Bidang keuangan, Aset dan SDM Universitas Muhammadiyah Sorong
		4	Kepala Sekolah SMP YPK Bethel Doom

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Lembaga serta aktor yang berinteraksi langsung dengan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki peran kunci dalam pengelolaan dana otonomi khusus untuk bidang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.

5. Waktu dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2025 dan berlokasi di Provinsi Papua Barat Daya.

6. Sumber Data

Penelitian tentang Akuntabilitas birokrasi pada Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya akan memanfaatkan dua jenis sumber data utama untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

- 1) Data primer akan dikumpulkan melalui observasi mendalam dan wawancara intensif (*in-depth interview*) dengan berbagai pemangku kepentingan kunci. Observasi akan dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan tim TPAD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, MRP, inspektorat, Lembaga Pendidikan dan dan Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan dana otonomi khusus.
- 2) Data sekunder akan diperoleh melalui telaah dokumentasi yang cermat terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen resmi. Ini mencakup kajian terhadap Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan aturan lainnya yang terkait. Selain itu, peneliti akan mengkaji publikasi ilmiah, laporan lembaga penelitian, dan artikel media massa yang relevan untuk

mendapatkan gambaran komprehensif tentang konteks dan perkembangan isu yang diteliti.

Kombinasi data primer dan sekunder ini akan memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi informasi, memvalidasi temuan, dan mengembangkan analisis yang mendalam tentang Akuntabilitas birokrasi Pada Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beragam teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi langsung, dan partisipasi observasi. Wawancara tidak terstruktur akan dilakukan dengan pejabat pemerintah, Majelis rakyat Papua dan masyarakat yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih fleksibel dan mendalam sesuai dengan konteks dan respon informan. Observasi langsung akan dilakukan di dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.

Data sekunder akan diperoleh melalui desk research yang intensif, meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data laporan lainnya yang terkait.

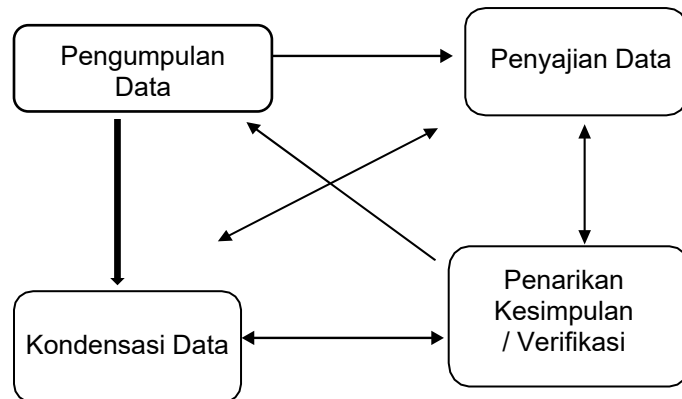
Teknik identifikasi informan akan fokus pada aktor-aktor kunci yang memiliki peran signifikan dalam akuntabilitas publik pada pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. Metode Snowball juga akan diterapkan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan memperhatikan konteks unik Provinsi Papua Barat Daya sebagai wilayah otonomi khusus.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas hasil penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus analitik, baik pada kasus unik untuk setiap jenis data yang dianalisis maupun pada semua kasus yang digunakan.

Miles, Huberman & Saldana, (2014:14) pengumpulan data interaktif dengan analisis data dan/atau analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan mengacu pada model pengumpulan data siklus analisis data ini ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. 4. Komponen- Komponen Analisis Data Model Interaktif, (Miles, Huberman & Saldana, 2014:14)



Dari gambar model analisa data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data, metode yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.
- b) Kondensasi Data (*Data Condensation*) Miles, Huberman & Saldana (2014: 10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pemilihan (*Selecting*)
Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis
 - 2) Pengerucutan (*Focusing*)
Miles, Huberman & Saldana (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.
 - 3) Peringkasan (*Abstracting*)
Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.
 - 4) Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying and Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

- c) Penyajian Data, Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles, Huberman & Saldana (2014:20) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.
- d) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait penelitian berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. Pada gambar ini menunjukkan bahwa kegiatan analisis data dimulai dengan pengumpulan data di tempat. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi menjadi data dengan cara mengorganisasikannya ke dalam unit konseptual tertentu, kategori tertentu, atau topik tertentu. Selain itu, tampilan data dalam format tertentu dilakukan. Hal ini penting untuk memfasilitasi presentasi dan deklarasi akhir. Kegiatan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Analisis data ini tidak dilakukan sekali saja, tetapi bersifat interaktif. Tentu saja, sejauh mana proses itu berjalan bolak-balik tergantung pada kompleksitas masalah yang bersangkutan. Ini juga sangat tergantung pada keakuratan analisis selama pengumpulan data. Dengan kata lain, bagaimana kepekaan dan kemampuan peneliti untuk melakukan perbandingan dalam pengumpulan data.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, akan diterapkan empat metode pengujian:

a) Uji *Credibility* (Kepercayaan)

- 1) Triangulasi Sumber: Peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat. Data dari satu informan akan dikonfirmasi dengan informan lain untuk memastikan konsistensi.
- 2) Triangulasi Teknik: Informasi akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari satu teknik akan diverifikasi dengan teknik lainnya.
- 3) Member Check: Hasil temuan akan divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data.

b) Uji *Transferability* (Keteralihan)

Peneliti akan menyajikan deskripsi yang rinci dan jelas tentang konteks akuntabilitas publik pemerintah daerah, memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan untuk konteks lain.

c) Uji *Dependability* (Ketergantungan)

Seluruh proses penelitian akan diaudit oleh pembimbing atau ahli independen untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan metodologi penelitian kualitatif.

d) Uji *Confirmability* (Dapat Dikonfirmasi)

Peneliti akan menyiapkan bahan-bahan pendukung seperti rekaman wawancara, catatan lapangan, dan hasil analisis data untuk ditelaah oleh auditor independen, memastikan objektivitas temuan penelitian.

Melalui penerapan metode-metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan temuan yang kredibel, dapat ditransfer, dapat diandalkan, dan objektif tentang Akuntabilitas Publik pada Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Pendekatan sistematis ini akan membantu memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas di lapangan dengan akurat dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan pengelolaan keuangan di Provinsi Papua Barat Daya.